



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS UPAYA
PENANGKAPAN PAKSA DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR
71/PUU-XIX/2021**

Nadianne Indra Maulida Azzahra, R. Suharto, Yuli Prasetyo Adhi
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nadianneindra@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan mendasar pada konsep kekuatan eksekutorial dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan ini diatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan pihak debitur enggan secara sukarela menyerahkan objek jaminannya kepada debitur, maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dibentuk untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam upaya eksekusi jaminan fidusia. Namun, dengan adanya upaya penangkapan paksa dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepikah yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menjadi bukti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur masih belum berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, telah terjadi berbagai bentuk penyimpangan pada prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 oleh pihak kreditur dan aparat kepolisian. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif yang ditinjau bedasarkan asas kebebasan berkontrak dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atau pelelangan umum. Adapun upaya represif dengan mediasi dan penyelesaian akhir secara litigasi melalui permohonan gugatan pada pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan Pasal 30 UUJF.

Kata kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021; Perlindungan hukum

Abstract

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided fundamental changes to the concept of executorial power in fiduciary guarantee execution procedures. This decision regulates the execution of fiduciary guarantees where there is no agreement regarding breach of contract and the debtor is reluctant to voluntarily hand over the object of the guarantee to the debtor, so all execution mechanisms can only be carried out through a request for execution in the District Court. This provision was formed to protect debtors from arbitrary actions carried out by creditors in an effort to execute fiduciary guarantees. However, the attempted forced arrest and unilateral execution of fiduciary guarantees that occurred in the Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021 is proof that the legal protection provided to debtors is still not working properly. The conclusion from this research is that there have been various forms of irregularities in the procedures for executing fiduciary guarantees in the case of Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021 by creditors and police officers. Legal protection can be carried out in a preventive manner which is reviewed based on the principle of freedom of contract and the sale of objects that are the object of fiduciary guarantees privately or at public auction. There are repressive efforts through mediation and final settlement through litigation through filing a lawsuit at the district court on the basis of an unlawful act for carrying out the execution of a fiduciary guarantee object that deviates from the provisions of Article 30 UUJF.

Keywords : Execution of Fiduciary Guarantees, Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021, Legal protection



I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang merata merupakan salah satu parameter kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara, mulai dari sektor pendidikan, teknologi, lapangan pekerjaan, dan perkembangan usaha bisnis masyarakatnya. Pemerintah telah menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia, kegiatan ekonomi khususnya dalam dunia usaha selalu berkaitan dengan permasalahan modal. Salah satu upaya pengusaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan modal usaha ialah melalui fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga pembiayaan.

Istilah fidusia atau Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) sendiri berasal dari kata “fides” yang berarti penyerahan hak milik berlandaskan kepercayaan yang timbul dalam suatu hubungan antar manusia.¹ Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tidak memuat secara spesifik pengaturan mengenai fidusia, maka segala pelaksanaannya dilandaskan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua orang dibebaskan untuk melakukan kesepakatan baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini memungkinkan lahirnya perjanjian dalam bentuk-bentuk yang baru.

Lahirnya jaminan fidusia dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan penjaminan objek jaminan hutang benda bergerak yang diikat dalam bentuk gadai. Sistem gadai dilakukan dengan menyerahkan objek jaminan kepada penerima fidusia (kreditur) dan apabila objek jaminan berupa benda tidak bergerak, maka tidak perlu diserahkan kepada kreditur. Namun, dalam hal lain terdapat kasus dimana objek jaminan hutang merupakan benda bergerak tetapi penguasaan atas benda tersebut tidak dialihkan kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga lahirlah bentuk jaminan baru yakni, jaminan fidusia. Jaminan fidusia diikat dengan perjanjian hutang-piutang dengan menyerahkan objek jaminan yang dibuat secara tertulis dibawah tangan. Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan serta penjaminan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur.

Saat ini peraturan tersebut telah banyak direkonstruksi melalui berbagai putusan MK sebab dirasa telah menimbulkan banyak permasalahan, khususnya dalam penerapan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Kasus penarikan objek jaminan secara paksa yang dilakukan sewenang-wenang terhadap debitur dengan bantuan pihak ketiga yakni debt collector menimbulkan adanya gugatan yang diajukan oleh pemohon Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo kepada MK. Kreditur yang

¹ Hamzah A, dkk. Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, (Jakarta:Indhill-Co, 1987), hlm.32



telah memiliki sertifikat jaminan fidusia berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, akan tetapi secara normatif apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut dengan sukarela, maka kreditur tidak diperbolehkan melakukan eksekusi secara mandiri dengan paksaan. Apalagi hingga melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Namun, pada praktiknya banyak terjadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 dan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, sehingga menimbulkan ketidakjelasan relasi hukum antara pihak kreditur maupun debitur. Ketidakpastian hukum ini kerap menimbulkan adanya permasalahan, seperti halnya dalam gugatan diajukan oleh Johanes Halim dan Syilfani kepada MK atas upaya penangkapan dan penahanan debitur secara paksa terhadap Johanes Halim oleh pihak kepolisian karena dugaan tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia Permohonan ini menghasilkan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 yang mengabulkan sebagian permohonan debitur yaitu perubahan pada frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 UUJF yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.² Perkara ini menimbulkan ketidakjelasan atas penentuan prosedur eksekusi objek jaminan fidusia sebab, apabila merujuk pada ketentuan prosedur eksekusi terbaru yang berlaku saat ini apabila tidak ada kesepakatan mengenai pemaknaan cidera janji (wanprestasi) dan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela, maka kreditur tetap harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Adapun dalam memberikan perlindungan hukum Menurut Philipus M. Hadjon, jenis perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat berupa kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terhadap keputusan pemerintah sebelum disahkan menjadi suatu kebijakan. Melihat dalam konteks suatu kebijakan pemerintah yang menganut prinsip kebebasan bertindak sehingga mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam membentuk suatu kebijakan;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik apabila telah terjadi suatu pelanggaran sebagai suatu upaya terakhir berupa pemberian sanksi kepada pelaku.

Berdasarkan uraian dan berbagai permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam terkait bagaimana bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses eksesksi objek jaminan fidusia pada kronologi perkara Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur atas upaya penangkapan paksa yang dilakukan oleh pihak kreditur. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini

² Aksa Cardima dan Hadyan Iman Prasetya, 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, Diakses pada tanggal 24 November 2024



mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Upaya Penangkapan Paksa Dalam Perkara Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum kepustakaan yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder.³ Spesifikasi penelitian dari penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah suatu metode yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁴ Jenis data yang diperlukan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data kualitatif berupa data sekunder yaitu data yang bersumber dari studi kepustakaan untuk membantu penelitian ini.⁵

Kemudian, pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat data dan menghubungkannya dengan aturan dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemudahan untuk menarik suatu kesimpulan bentuk penyajian data dari penelitian ini yang berupa data kualitatif adalah berupa teks narasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyimpangan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021

Prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami beberapa perubahan pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021. Frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) dan “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dinyatakan telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur. Maka demikian, apabila dalam perjanjian awal tidak terdapat kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur mengenai bentuk cidera janji yang dimaksud, prosedur eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan hanya melalui putusan pengadilan dan berlaku sama halnya dengan prosedur eksekusi melalui pengadilan. Setelah dilakukannya

³ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 31.



rekonstruksi peraturan jaminan fidusia melalui berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak lagi dapat melaksanakan eksekusi secara sepihak (parate eksekusi), kecuali apabila terdapat kesepakatan cidera janji di awal perjanjian dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada pihak kreditur.

Duduk perkara dari upaya eksekusi objek jaminan fidusia berupa perbuatan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia, penangkapan, hingga penahanan secara paksa terhadap debitur yang dianggap telah cidera janji dalam perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 bahwa Johanes Halim (Pemohon I) dan Syilfani Lovatta Halim (Pemohon II) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XIX/2021 pada 23 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2022. Permohonan ini berawal dari adanya penangkapan dan penahanan secara paksa terhadap Pemohon I pada tanggal 1 November 2021 oleh Polda Metro Jaya karena adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan/atau tindak pidana jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Voxy, warna putih, tahun 2019 yang didapatkan oleh Pemohon I dan Pemohon melalui fasilitas pembiayaan dari BCA Finance. Maka kronologi yang terjadi dalam perkara ini ialah, Pemohon I tidak merasa telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebab dalam hal keterlambatan pembayaran cicilan pertama, Pemohon I telah mengajukan permohonan relaksasi. Pemohon I telah dinyatakan memenuhi kriteria debitur yang terdampak Pandemi Covid-19 sesuai dengan penilaian OJK dan Bank BCA sehingga pihak BCA Finance telah menyetujui permohonan relaksasi bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Seiring dengan berjalannya waktu justru diketahui pihak BCA Finance telah melakukan, upaya eksekusi atau penarikan secara sepihak telah dilakukan oleh pihak BCA Finance dan didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, Pemohon I enggan secara sukarela menunjukkan dan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak BCA Finance. Pemohon I mendalilkan bahwa tindakan tersebut memiliki maksud dan itikad baik serta sejalan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji antara pihak kreditur dan debitur maka, dapat dilakukan upaya hukum dalam hal menentukan pihak yang telah cidera janji dan mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan negeri yang berwenang. Namun, tindakan debitur yang berupaya untuk melindungi benda yang menjadi haknya dengan tidak menunjukkan dan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur seringkali dijadikan dasar untuk melaporkan debitur atas dugaan tindak pidana penggelapan. Maka demikian, dalam perkara ini upaya penangkapan dan penahanan akibat tindakan penggelapan yang dituduhkan kepada Pemohon I



merupakan tuduhan yang tidak beralasan hukum. Pemohon I tidak terbukti telah memenuhi unsur melawan hukum dalam delik atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur kepastian hukum kepemilikan harta benda. Sebab, Apabila suatu benda berada dalam penguasaan seseorang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah sebab diberikan kepercayaan namun, dalam keberjalanannya justru melakukan suatu perbuatan terhadap benda tersebut untuk kepentingan pribadi tetapi dalam perbuatannya dilindungi oleh aturan dan dasar hukum yang jelas, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan penggelapan.

Selain itu, Perjanjian fidusia yang dilakukan oleh Pemohon I dan pihak BCA Finance ini merupakan perjanjian yang belum jelas keabsahannya. Sebagai suatu perjanjian yang memiliki sifat accessoir, maka keabsahan perjanjian fidusia ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok. Maka perjanjian fidusia hanya dapat dilakukan apabila ketentuan yang telah disyaratkan dalam perjanjian kredit telah terpenuhi. Sejak adanya kesepakatan awal pada saat BCA Finance memberikan persetujuan fasilitas pembiayaan kepada Pemohon I dan secara faktual telah terlibat aktif dalam pembayaran kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, Pemohon I tidak kunjung diberikan sertifikat jaminan fidusia. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 11 UUJF yang menjelaskan bahwa tidak didaftarkannya suatu jaminan fidusia memiliki konsekuensi hukum jaminan fidusia tidak pernah lahir. Tindakan pihak BCA Finance yang enggan memberikan ataupun menunjukkan dokumen akta atau sertifikat fidusia kepada Pemohon I baik pada saat persetujuan fasilitas pembiayaan pertama dan pelunasan berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT yang fasilitas pembiayaannya diberikan pada waktu yang bersamaan dengan Toyota Voxy hingga pada saat melakukan upaya eksekusi atau penarikan secara sepahak, dapat dikatakan telah menyimpang dari ketentuan pelaksanaan prosedur eksekusi jaminan fidusia.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan eksekusi sepahak secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Kewenangan aparat kepolisian dalam ranah hubungan hukum yang bersifat keperdataaan (privat) hanya terbatas dalam mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor. Oleh karena itu, “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UUJF hanya dimaknai sebagai pengadilan negeri sebagai satu-satunya pihak yang dapat dimintai bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Upaya Penangkapan Paksa Secara Sepihak Oleh Kreditur

Pada hakikatnya terdapat hubungan hukum antara subjek dan objek yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban bagi keduanya, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan kehidupannya.



Perlindungan hukum dalam perjanjian fidusia dibutuhkan untuk melindungi para subjek hukum yang berkepentingan terkait hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kekuasaan yang leluasa tanpa kontrol dari pihak kreditur dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, dalam hal ini menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak debitur. Kreditur yang merasa dirugikan oleh tindakan debitur yang dianggap telah cidera janji (wanprestasi), justru secara sepihak melakukan upaya eksekusi berupa penangkapan dan penahanan secara paksa terhadap debitur. Namun, dalam pelaksanaannya, prosedur eksekusi ini penilaian cidera janji (wanprestasi) dilakukan secara sepihak tanpa melalui pengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Perlindungan hukum yang dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjaga kepentingan hak yang seharusnya didapatkan, diantaranya dengan

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan menyusun perjanjian fidusia dihadapan pejabat yang sah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni seorang notaris. Perjanjian yang dibuatkan dengan akta otentik bersifat mengikat para pihak dan dapat menjadi alat bukti keabsahan isi perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilakukan dalam perjanjian fidusia didasarkan dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Namun, dalam penerapannya asas kebebasan berkontrak dapat merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa bahwa semua orang dibebaskan untuk melakukan kesepakatan baik yang sudah maupun belum diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini memungkinkan lahirnya perjanjian dalam bentuk-bentuk yang baru. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia, meliputi:⁶

1. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa dalam membuat perjanjian. Dalam upaya mencegah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur yakni, menyusun pedoman penilaian khusus terhadap debitur guna menyeleksi debitur yang sesuai dengan kriteria dan menilai kemampuannya untuk melunasi seluruh hutangnya.
2. Kebebasan untuk menentukan causa dan bentuk perjanjian yang akan dibuat. Sesuai dengan ketentuan dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menentukan bahwa adanya kesepakatan mengenai cidera janji harus didasarkan kesepakatan bersama antara pihak kreditur dan debitur atau bedasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji, maka dalam pembuatan perjanjian, pihak kreditur dan debitur dapat menentukan terlebih dahulu causa khusus yang mengatur mengenai kesepakatan cidera janji (wanprestasi) di awal. Sehingga ketika dikemudian

⁶ Sutan, Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia," Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 47.



hari salah satu pihak lalai dalam melaksanakan prestasinya, pihak lainnya dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui permohonan Pengadilan Negeri bedasarkan kesepakatan cidera janji yang telah tercantum dalam isi perjanjian. Klausul-klausul yang dicantumkan dalam perjanjian harus memenuhi asas keseimbangan antara pihak debitur dan kreditur. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang merugikan salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak mengajukan keberatan dan melakukan perubahan isi perjanjian.

Maka demikian, dengan prinsip dan aturan hukum yang dimuat diatas dapat disimpulkan bahwa pencegahan tindakan sewenang-wenang secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur baik berupa penarikan, penangkapan, hingga penahanan secara paksa terhadap debitur dapat dilakukan dengan menentukan klausul kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) pada isi perjanjian.

b. Perlindungan Represif

Upaya represif yang dapat dilakukan dalam perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 ialah dengan:

1. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian yang dilakukan secara non-litigasi atau tanpa melalui pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif lembaga penyelesaian sengketa atau dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yakni diantaranya melalui metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Mediasi dapat dilakukan melalui perundingan terkait permasalahan yang terjadi dengan bantuan mediator (pihak ketiga) untuk mendapatkan kesepakatan bersama.⁷ Sebelum dilakukannya upaya eksekusi objek jaminan fidusia, pihak kreditur disarankan terlebih dahulu melakukan upaya mediasi dengan menemui debitur untuk menginformasikan terkait keterlambatan pembayaran dan mengimbau debitur untuk segera melunasi hutangnya. Pihak debitur dapat mengajukan kesepakatan mengenai restrukturisasi kredit baru, sehingga kreditur dapat memperhitungkan kembali sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok baru.

2. Penjualan benda objek jaminan fidusia

Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan restrukturisasi terdapat alasan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasinya, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atau pelelangan umum guna mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan objek tersebut. Adapun penjualan dibawah tangan dilakukan atas kesepakatan kreditur dan debitur agar dapat diperoleh harga tertinggi yang

⁷ Mardalena Hanifah, “Kajian Yuridis Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, “Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 2. No. 1. (2016):3



menguntungkan para pihak. Pada penyelesaian ini, Pihak kreditur dapat menentukan prosedur penjualan dan peralihan kepemilikan, sedangkan pihak debitur diberikan kesempatan untuk menentukan pembeli dan segala prosedur pembayaran atas penjualan objek jaminan tersebut guna melunasi hutangnya terhadap kreditur. Terdapat 3 (tiga) syarat dalam melakukan eksekusi penjualan di bawah tangan terhadap objek jaminan fidusia, yakni:

- Adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur untuk menentukan harga dan keuntungan yang akan didapatkan oleh para pihak
- Pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan secara tertulis
- Pengumuman dilakukan minimal oleh 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan

3. Gugatan ke Pengadilan

Tindakan penangkapan paksa yang dilakukan oleh pihak BCA Finance terhadap Pemohon I telah menimbulkan kerugian material maupun immaterial. Kerugian tersebut timbul akibat adanya tindakan sewenang-wenang berupa upaya penangkapan dan penahanan secara paksa terhadap Pemohon I yang telah memberi dampak masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga. Perbuatan sewenang-wenang dari pihak kreditur dengan melibatkan aparat kepolisian untuk melakukan penahanan dan penangkapan secara paksa dalam upaya eksekusi jaminan fidusia dapat digugat secara hukum dilandaskan pada prosedur eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 3. Maka demikian, Pemohon I sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan permohonan gugatan pada pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan Pasal 30 UUJF. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Pemohon I dimungkinkan untuk menuntut ganti kerugian materiil seperti penderitaan batin, psikis, penghinaan nama baik, harkat dan martabat, dan sebagainya atas tindakan sewenang-wenang berupa penagkapan paksa dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang dialaminya. Dalam Pasal 1365 KUHP memungkinkan bentuk ganti kerugian berupa:

- Ganti kerugian berupa uang
- Ganti kerugian berupa pengembalian keadaan seperti semula
- Ganti kerugian berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- Ganti rugi berupa larangan untuk melakukan sesuatu



- Ganti rugi dengan meniadakan sesuatu yang dilakukan dengan melawan hukum atau Ganti rugi berupa pengumuman keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

IV. KESIMPULAN

1. Penyimpangan Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021

- Dokumen akta dan sertifikat fidusia yang tidak lengkap

Sejak adanya kesepakatan awal pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh Pemohon I dan pihak BCA Finance sebagaimana dalam perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, Pemohon I tidak pernah diberikan sertifikat jaminan fidusia sehingga munculnya indikasi bahwa dimungkinkan jika pihak BCA belum melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Apabila jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tersebut belum didaftarkan maka perjanjian tersebut hanya dianggap sebagai perjanjian piutang biasa dan tidaklah memiliki kekuatan eksekutorial dan bertentangan dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Pelaksaaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh Kreditur

Kreditur yang melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak dan debitur enggan menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan menyalahi ketentuan prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dalam Putusan 18/PUU-XVII/2019 menyatakan apabila dalam perjanjian awal tidak terdapat kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur mengenai bentuk cidera janji, prosedur eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan hanya melalui putusan pengadilan.
- Melibatkan aparat kepolisian dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia

Tindakan penangkapan dan penahanan paksa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap Pemohon I dalam perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 merupakan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak debitur. Sebab, kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian dalam ranah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat) hanya terbatas dalam mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor.
- Tuduhan tindak pidana penggelapan yang tidak beralasan hukum

Tindakan Pemohon I tidak terbukti telah memenuhi unsur melawan hukum dalam delik atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UUJF serta telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur kepastian hukum. Apabila suatu benda berada dalam penguasaan seseorang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah sebab diberikan kepercayaan namun, dalam keberjalanannya justru melakukan suatu perbuatan terhadap benda tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi dalam perbuatannya dilindungi oleh aturan dan dasar hukum



yang jelas, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan penggelapan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Upaya Penangkapan Paksa Secara Sepihak Oleh Kreditur

Dalam upaya perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi jaminan fidusia terbagi dalam 2 tahapan, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Langkah yang dapat ditempuh oleh pihak debitur dalam melakukan upaya perlindungan preventif diantaranya, penyelesaian yang dilakukan secara non-litigasi atau tanpa melalui pengadilan yakni dengan mediasi. Upaya mediasi dapat dilakukan melalui perundingan terkait permasalahan yang terjadi dengan bantuan mediator (pihak ketiga) untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Apabila dalam pertemuan tersebut belum ditemukan solusi, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atau pelelangan umum guna mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan objek tersebut. Adapun, dalam upaya represif yang dapat dilakukan oleh pihak debitur ketika telah mengalami tindakan sewenang-wenang, yakni dalam perkara Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 berupa penangkapan paksa secara sepihak dalam proses eksekusi jaminan fidusia, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan mengajukan permohonan gugatan pada pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan Pasal 30 UUJF. Adapun ganti kerugian yang diterima Pemohon I bedasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat berupa uang, pengembalian keadaan seperti semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan sesuatu, meniadakan sesuatu yang dilakukan dengan melawan hukum, dan pengumuman keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Adapun dalam hal ini, Pihak kreditur yang tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia sebab tidak didaftarkannya benda objek jaminan fidusia, maka dapat dijadikan dasar gugatan balik bagi debitur untuk menggugat pihak kreditur kepada Pengadilan Negeri yang berwenang atas upaya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika), 2018.
Asikin, A.M. "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali Pers), 2010.
Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Journal of Intellectual Property I, no.1, Agustus, 2018



- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2003.
- Eliana Dengan Trianita Lumban Raja. “Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.” DPLRVol 8 No. 2 Tahun. 2021.
- Fuady, Munir. Jaminan Fidusia, (Bandung : Aditya), 2003.
- Info Ikadin, “Eksekusi Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Kendalanya,” (Jakarta: Kertas Makalah Seminar Hukum Ikadin), 2000.
- Hamzah, A dkk. “Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia”, (Jakarta:Indhill-Co), 1987.
- Hati, A.I. Damar Permata. “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Jurnal Komunitas Yustisia 2, no. 2, 2020.
- Irwansyah. “Penelitian Hukum”, (Yogyakarta: Mirra Buana Media), 2020.
- Kamello, Tan. “Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan,” (Bandung: Alumni), 2014.
- Kansil, C.S.T. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka), 1982.
- Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,” Jakarta; Sinar Grafika, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Pengantar Ilmu Hukum”. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marwan M, dkk. “Kamus Hukum”, (Surabaya: Reality Publisher), 2009.
- Muhammad, Iqbal, dkk. “E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan.” Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Nawawi, Hadari. “Metode Penelitian Bidang Sosial”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1996.
- Nurwidiyatmo, “Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing”, BPHN, Jakarta, 2011.
- Patrik, Purwahid. “Hukum Jaminan,” (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2009.
- Philipus M. Hadjon. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.” (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 2011.
- Prajitno, A.A Andi. “Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakukan Undang-Undang No.42 Tahun 1999,” (Malang: Bayumedia Publishing), 2009.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA 13, no.2 Juni, 2016.
- Rahardjo, Satijpto, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,) 2000.
- RMJ, Mochamad Djais Koesmargono. “Membaca dan Mengerti HIR,” Edisi Revisi, (Semarang: Badan Penervit Universitas Diponegoro), 2010.
- Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014.



- Sjahdeini, Sutan Remy. "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia," Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Subekti, R. "Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional," (Bandung, Alumni), 1985.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Liberty. 1984.
- Soerjono, Soekanto. "Penelitian Hukum Normatif". (Jakarta: Rajawali Pers), 2001.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. "Metodologi Penelitian Hukum dan Yumeteri", (Jakarta, Ghalia Indonesia), 1998.
- Suradji dan Mugiyati, Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Kerja Sama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) 2008.
- Susanto, dkk. Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan Pertumbuhan dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat
- Sutarno, "Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank," (Bandung: CV Alfabeta,) 2005.
- Usman, Rachmadi. "Hukum Jaminan Keperdataan". (Jakarta:Sinar Grafika), 2009.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika), 1991.
- Widjaja, Gunawan, dkk. "Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia", (Jakarta:Raja Grafindo), 2000
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. "Hukum Jaminan Fidusia: Pedoman Praktis, (Semarang: Universitas Diponegoro," 1999.
- Yahman. "Karakteristik Wanprestasi dan Tindakan Penipuan." (Jakarta : Prenamedia Group), 2014.

B. Jurnal

- Misnar, Syam. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU/VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang". 2013 Vol.7, No. 2, Jurnal of Sawara Justisia, 2003.
- Resty Femi Lombogia. Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia. Lex Privatum, Vol.I/No.4/Okttober/2013.
- Saputra, Yoga, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Resiko Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang", Jurnal Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2021.
- Siti Malikhatun Badriyah, dkk. Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor, 2022 Vol.15 No.1, Jurnal Notarius.
- Yuniarlin, Prihatin. "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia," Jurnal Media Hukum 19, no. 1, 2012.



C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia